



**BUPATI JEPARA**

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 57 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN JEPARA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jepara;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a. perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 57 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jepara;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka waktu Ijin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552) Sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 83 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 621, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Pemerintah

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18).

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEPARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Kantor Penanaman Modal adalah Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jepara;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Kantor Penanaman Modal.

#### BAB II

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 2

Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal;
4. Seksi Fasilitas dan Kerjasama Penanaman Modal;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi Kantor Penanaman Modal

##### Pasal 3

Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan Daerah di bidang Penanaman Modal.

##### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kantor Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua

#### Kepala

##### Pasal 5

Kepala Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

### Bagian Ketiga

#### Sub Bagian Tata Usaha

##### Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pertengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, pemeliharaan, penyusunan program, evaluasi dan Laporan Kantor Penanaman Modal.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Penanaman Modal.

## Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub Seksi Tera Usaha mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan rencana/ program kegiatan;
- b. menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. mengelola administrasi dan pembinaan pegawai;
- e. mengelola keuangan yang meliputi menyiapkan bahan rencana anggaran belanja kantor, pembukuan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan;
- f. mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan, pengarsipan, perawatan dan perbekalan rumah tangga kantor;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Seksi-seksi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengolah dan menyajikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kepada pimpinan satuan kerja;
- i. menyajikan konsep laporan kinerja dan keuangan satuan kerja kepada pimpinan satuan kerja;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan penataan, penyimpanan arsip dan dokumentasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- l. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- m. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(2) Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Baglan Kaempat Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Penanaman Modal.

## Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal

Ditandatangani di Jepara  
pada tanggal

## Pasal 8

## Pasal 11

(1) Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas untuk mengumpulkan bahan, menyusun dan melaksanakan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pembinaan kebijakan pengembangan di bidang pengembangan dan promosi penanaman modal/investasi.

(2) Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Penanaman Modal.

d. pengkajian, penanaman, dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di tingkat

e. pengumpulan dan pengolahan data usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan di bidangnya;
- b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal;

- c. penyusunan dan pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan di bidang promosi dan pengembangan investasi;
- d. melaksanakan promosi penanaman modal Daerah;
- e. mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala Daerah;
- f. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidang promosi dan pengembangan investasi;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta tingkat lokal, regional dalam bidang promosi dan pengembangan investasi;
- h. pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- i. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- j. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- k. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- l. persiapan bahan kebijakan pimpinan;
- m. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal sesuai tugas dan fungsinya.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

#### Bagian Kelima

Agar setiap **Seksi Fasilitas dan Kerjasama Penanaman Modal** pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

#### Pasal 10

Dietapkan di Jepara

- (1) Seksi Fasilitas dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun dan pelaksanaan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pembinaan dan kebijakan pengembangan dibidang fasilitas dan kerjasama penanaman modal.
- (2) Seksi Fasilitas dan Kerjasama Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Penanaman Modal

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 20 Desember 2019

#### Pasal 11

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Seksi Fasilitas dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya;
- b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Fasilitas dan Kerjasama Penanaman Modal;
- c. penyusunan pelaksanaan pedoman dan petunjuk pelaksanaan di bidang fasilitas dan kerjasama penanaman modal;
- d. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah;
- e. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi pengembangan modal skala Daerah;
- f. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidang administrasi dan Kerjasama penanaman modal;
- g. bimbingan teknis penanaman modal;
- h. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta tingkat

- i. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- j. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- k. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- l. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- m. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Fasilitas dan Kerjasama Penanaman Modal;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal sesuai tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 5 Oktober 2010


BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

PEMERINTAH KABUPATEN SURABAYA	
JL. ...	PARAF
Sekretaris	✓
Wakil Sekretaris	✓
Kasubid	✓
BADAN HUKUM	